



P U T U S A N

Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Heri Nasuiton alias Adek;
2. Tempat lahir : Sirambas;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 20 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sirambas Kec. Panyabungan Barat
Kab. Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Heri Nst als. Adek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 22 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Heri Nst Alias Adek terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Heri Nst Alias Adek dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) buah karung/goni warna putih yang berisikan gabah/padi yang masing-masing berat 68 Kg dan 4 Kg.

Dikembalikan kepada korban Awaluddin Alias Menek.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Heri Nasution alias Adek bersama-Sama Dengan Sainuddin Als Dono (DPO) dan anak Ali Rohman (berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2018 sekitar jam 19.00 WIB, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2018 sekitar jam

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2018 sekira pukul 19.00 WIB, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya masing-masing kejadian tersebut terjadi dalam bulan Desember 2018 sampai dengan hari Jumat bulan Januari 2019, atau setidaknya tidaknya masing-masing kejadian tersebut terjadi dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di kilang padi milik saksi Awaludin Als Menek yang beralamat di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa Muhammad Heri Nasution alias Adek bersama dengan anak Ali Rohman yang di pekerjakan oleh saksi Awaludin alias Menek sebagai penjaga kilang padi, menggiling padi, menimbang padi dan menjemur padi, dan memuat padi dalam mobil untuk dikirim ke kilang padi lainnya, dengan gaji yang diterima untuk satu bulan sebesar Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari sesuai dengan banyaknya pekerjaan, dimana pada pertengahan bulan Desember 2018 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menyuruh Anak Ali Rohman yang juga dipekerjakan oleh saksi Awaluddin alias Menek yang sedang menjemur padi yang masih basah menyuruh anak Ali Rohman untuk mengambil 1 (satu) karung padi yang sudah kering dari kilang padi milik saksi Awaludin alias Menek tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Awaludin Alias Menek, kemudian anak Ali Rohman bertanya kepada Terdakwa *"untuk apa dikeluarkan?"*, kemudian Terdakwa menjawab *"biar kita jual"* kemudian anak mengambil 1 (satu) karung gabah kering dari dalam kilang dan menyerahkannya kepada Terdakwa lalu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa 1 (satu) karung padi yang sudah kering ke kilang padi milik Cacing untuk dijual dengan menggunakan becak sampah milik Zulpan Alias Tapekong dan Terdakwa mengikuti becak milik Zulpan Alias Tapekong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian setelah menjual 1 (satu) karung gabah kering tersebut kepada Cacing, Terdakwa kembali ke kilang padi saksi Awaludin alias Menek dan menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak Ali Rohman;

Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari kemudian masih pada bulan Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak M. Sainuddin Alias Dono (DPO) yang juga bekerja di kilang padi saksi Awaludin alias Menek untuk mengambil 2 (dua) karung gabah kering dari kilang padi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Awaludin alias Menek dan menyembunyikannya di dekat kilang padi milik Cacing, kemudian esok harinya Terdakwa dan M. Sainuddin Alias Dono menjual 2 (dua) karung gabah kering tersebut kepada Cacing seharga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan M. Sainuddin Alias Dono mendapat uang masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang penjualan 2 (dua) karung gabah kering Terdakwa belikan rokok;

Bahwa selanjutnya 4 (empat) hari kemudian masih pada bulan Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan anak Ali Rohman kembali mengambil 1 (satu) gabah kering dari kilang padi saksi Awaludin alias Menek tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Awaludin alias Menek dan menyembunyikannya di dekat kilang padi milik Cacing dan keesokan harinya Terdakwa menjual 1 (satu) gabah kering tersebut kepada Cacing dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan membagi kepada anak Ali Rohman masing-masing sebanyak Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan M. Sainuddin Alias Dono mengambil dua karung gabah padi yang sudah kering tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Awaludin alias Menek dan membawa serta meletakkan dipinggir lapangan bola sampuraga dengan menggunakan mobil Pick up milik saksi Awaludin alias Menek, kemudian keesokan hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan M. Sainuddin Alias Dono dengan menggunakan sepeda motor (pinjam Sdr.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mdl



Aliman) memindahkan atau membawa dua karung gabah padi yang sudah kering tersebut dekat kilang padi milik Sdr. Cacing di Desa Sirambas Kec Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya di hari yang sama keesokan hari sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dan M. Sainuddin Alias Dono bermaksud akan menjual dua karung gabah padi yang sudah kering ke Kilang Padi milik Cacing, akan tetapi sudah tidak ada lagi karena menurut keterangan dari sdr. Ali Rohman, dua karung gabah padi yang sudah kering telah dibawa oleh Saksi Awaludin alias Menek;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Muhammad Heri Nasution alias Adek bersama-sama dengan M. Sainuddin Alias Dono dan anak Ali Rohman, mengambil 10 (sepuluh) karung gabah padi milik saksi Awaludin alias Menek tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Awaludin alias Menek telah dilakukan sebanyak empat kali yaitu antara bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 adalah untuk dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualannya dibagi oleh Terdakwa kepada M. Sainuddin Alias Dono dan anak Ali Rohman hingga membuat saksi Awaludin alias Menek mengalami kerugian berat total gabah padi yang sudah kering lebih kurang 600 Kg dengan harga lebih kurang Rp3.600.000,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua.

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Heri Nasution alias Adek bersama-sama dengan M. Sainuddin Alias Dono (DPO) dan anak Ali Rohman (Berkas Terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2018 sekitar jam 19.00 WIB, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2018 sekitar jam 19.00 WIB, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2018 sekira pukul 19.00 WIB, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 19.00 atau setidaknya tidaknya masing-masing kejadian tersebut terjadi dalam bulan Desember 2018 sampai dengan hari Jumat bulan Januari 2019, atau setidaknya tidaknya masing-masing kejadian tersebut terjadi dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di kilang padi milik saksi Awaludin Als Menek yang beralamat di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih



termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa Muhammad Heri Nasution alias Adek bersama dengan anak Ali Rohman yang di pekerjakan oleh saksi Awaludin alias Menek sebagai penjaga kilang padi, menggiling padi, menimbang padi dan menjemur padi, dan memuat padi dalam mobil untuk dikirim ke kilang padi lainnya, dengan gaji yang diterima untuk satu bulan sebesar Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari sesuai dengan banyaknya pekerjaan, dimana pada pertengahan bulan Desember 2018 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menyuruh Anak Ali Rohman yang juga dipekerjakan oleh saksi Awaluddin alias Menek yang sedang menjemur padi yang masih basah menyuruh anak Ali Rohman untuk mengambil 1 (satu) karung padi yang sudah kering dari kilang padi milik saksi Awaludin alias Menek tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Awaludin alias Menek, kemudian anak Ali Rohman bertanya kepada Terdakwa *"untuk apa dikeluarkan?"* kemudian Terdakwa menjawab *"biar kita jual"* kemudian anak mengambil 1 (satu) karung gabah kering dari dalam kilang dan menyerahkannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa 1 (satu) karung padi yang sudah kering ke kilang padi milik Cacing untuk dijual dengan menggunakan becak sampah milik Zulpan Alias Tapekong dan Terdakwa mengikuti becak milik Zulpan Alias Tapekong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian setelah menjual 1 (satu) karung gabah kering tersebut kepada Cacing, Terdakwa kembali ke kilang padi saksi Awaludin alias Menek dan menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak Ali Rohman;

Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari kemudian masih pada bulan Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak M. Sainuddin Alias Dono (DPO) yang juga bekerja di kilang padi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awaludin alias Menek untuk mengambil 2 (dua) karung gabah kering dari kilang padi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Awaludin alias Menek dan menyembunyikannya di dekat kilang padi milik Cacing, kemudian esok harinya Terdakwa dan M. Sainuddin Alias Dono menjual 2 (dua) karung gabah kering tersebut kepada Cacing seharga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan M. Sainuddin Alias Dono mendapat uang masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang penjualan 2 (dua) karung gabah kering Terdakwa belikan rokok;

Bahwa selanjutnya 4 (empat) hari kemudian masih pada bulan Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan anak Ali Rohman kembali mengambil 1 (satu) gabah kering dari kilang padi saksi Awaludin alias Menek tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Awaludin alias Menek dan menyembunyikannya di dekat kilang padi milik Cacing dan keesokan harinya Terdakwa menjual 1 (satu) gabah kering tersebut kepada Cacing dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan membagi kepada anak Ali Rohman masing-masing sebanyak Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan M. Sainuddin Alias Dono mengambil dua karung gabah padi yang sudah kering tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Awaludin alias Menek dan membawa serta meletakkan dipinggir lapangan bola sampuraga dengan menggunakan mobil Pick up milik saksi Awaludin alias Menek, kemudian keesokan hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan M. Sainuddin Alias Dono dengan menggunakan sepeda motor (pinjam Sdr. Aliman) memindahkan atau membawa dua karung gabah padi yang sudah kering tersebut dekat kilang padi milik Sdr. Cacing di Desa Sirambas Kec Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya di hari yang sama keesokan hari sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dan M. Sainuddin Alias Dono bermaksud akan menjual dua karung gabah padi yang sudah kering ke Kilang Padi milik Cacing, akan tetapi sudah tidak ada lagi karena menurut keterangan dari sdr. Ali Rohman, dua karung gabah padi yang sudah kering telah dibawa oleh Saksi Awaludin Als Menek;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Muhammad Heri Nasuiton alias Adek bersama-sama dengan M. Sainuddin Alias Dono dan anak Ali Rohman, mengambil 10 (sepuluh) karung gabah padi milik saksi Awaludin

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mdl



alias Menek tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Awaludin alias Menek telah dilakukan sebanyak empat kali yaitu antara bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 adalah untuk dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualannya dibagi oleh Terdakwa kepada M. Sainuddin Alias Dono dan anak Ali Rohman hingga membuat saksi Awaludin alias Menek mengalami kerugian berat total gabah padi yang sudah kering lebih kurang 600 Kg dengan harga lebih kurang Rp3.600.000,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Awaluddin alias Menek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di Desa Sirambas Kec. Panyabungan Barat Kab. Mandailing Natal kemudian datang Abdi Alamsyah Rangkuti Als Abdi, Ammar Husein Nasution Als Ucok Baba dan Bambam ke rumah saksi dimana saat itu Abdi Alamsyah Rangkuti alias Abdi berkata "*udak, si Dono sama si Adek bawa padi kering dari arah kilang padi gilingan udak*";

- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada Abdi "*dari mana kau tahu ?*", dijawab Abdi "*saat itu kami lagi masak-masak di warung Ucok, pas kami lihat sepeda motor Dono (DPO) dan Adek (Terdakwa) berhenti di tempat Evi, lalu kami bertiga melihat padi yang mereka bawa dan menyimpannya disuatu tempat setelah itu kami mengambil padi yang mereka bawa dan melaporkannya kepada Ucok kemudian setelah itu Ucok menyuruh kami untuk mengembalikan padi tersebut ke tempat Dono dan Adek (Terdakwa) menyimpan padi itu sebelumnya*";

- Bahwa kemudian saksi bersama Abdi Alamsyah Rangkuti Als Abdi, Ammar Husein Nasution Als Ucok Baba dan Bambam pergi ke tempat penyimpanan padi tersebut dan membawa 2 (dua) karung padi tersebut ke tempat kilang padi milik saksi untuk mengecek apakah benar padi tersebut milik saksi atau bukan;



- Bahwa setelah sampai dikilang padi kemudian saksi melakukan pengecekan dan ternyata benar ada 2 (dua) karung padi milik saksi yang hilang lalu saksi membawa 2 (dua) karung padi tersebut ke rumah saksi;
- Bahwa dikarenakan masih penasaran kemudian sekitar pukul 10.00 WIB saksi kembali datang ke kilang padi milik saksi untuk melakukan pengecekan ulang dan akhirnya saksi menemukan ada 8 (delapan) karung padi lagi yang hilang selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Panyabungan;
- Bahwa total padi yang hilang dari kilang padi milik saksi adalah 10 (sepuluh) karung dengan kerugian lebih kurang Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan perhitungan berat rata-rata tiap karung adalah 60 Kg (enam puluh kilogram) hingga total berat padi yang hilang adalah 600 (enam ratus) kilogram dan harga beli dari masyarakat yang masih dalam keadaan basah adalah antara Rp5.000,00 s/d Rp5.200,00 dan setelah kering maka akan saksi jual dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi melaporkan kepada pihak kepelosian barulah diketahui jika pelaku yang mengambil padi milik saksi adalah Terdakwa bersama-sama dengan Sainuddin alias Dono dan Ali Rohman (Anak, telah berhasil di diversifikasi pada tingkat penyidikan);
- Bahwa dari 10 (sepuluh) karung padi milik saksi yang hilang 2 (dua) karung telah ketemu namun yang 8 (delapan) karung lagi saksi tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa, Sainuddin alias Dono dan Ali Rohman adalah karyawan saksi dan saksi ada memberikan upah kepada mereka untuk menggiling padi, menimbang, menjemur dan memuat padi ke dalam mobil serta mengirimnya ke kilang padi lainnya dengan gaji yang diberikan adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya namun pada bulan Desember 2018 gaji yang saksi berikan kepada mereka adalah per hari mulai dari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung banyaknya pekerjaan karena masa panen sudah mulai habis;
- Bahwa Sainuddin alias Dono (DPO) bekerja di kilang padi milik saksi sejak bulan Oktober 2018 sedangkan Terdakwa bekerja sejak bulan September 2018;
- Bahwa selain padi saksi juga ada kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y55 seharga Rp2.299.000,00 (dua juta dua ratus



sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang saksi taruh sebelumnya di kilang padi milik saksi namun saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya;

- Bahwa saat di kantor polisi barulah saksi mengetahui jika padi-padi yang diambil oleh Terdakwa, Sainuddin alias Dono dan Ali Rohman telah dijual kepada saksi Ahmad Husein alias Cacing yang juga memiliki kilang padi;
- Bahwa Ahmad Husein alias Cacing mengetahui jika Terdakwa, Sainuddin alias Dono dan Ali Rohman adalah karyawan saksi dikarenakan kami masih satu kampung dan kami sama-sama memiliki kilang padi;
- Bahwa saksi mencurigai jika saksi Ahmad Husein alias Cacing mengetahui jika padi yang dijual oleh Terdakwa kepadanya adalah padi yang berasal dari kilang padi milik saksi;
- Bahwa kilang padi milik saksi tersebut selalu terkunci bila ditinggalkan dan Terdakwa bersama Sainuddin alias Dono dan Ali Rohman tidak ada meminta izin kepada saksi pada saat mengambil padi-padi milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa hanya mengambil 4 (empat) karung padi saja dari kilang padi milik saksi dan bukan 10 (sepuluh) karung;

2. Abdi Amansyah Rangkuti alias Abdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 04.00 WIB saat itu saksi sedang berada di warung kopi warga yang berada di Desa Sirambas bersama dengan Ammar Husein Nasution alias Ukok Baba, Bambam, Usuf, Ali Ahmah sedang masak-masak ayam, lalu saksi melihat Terdakwa dan Sainuddin Als Dono masing-masing mengendarai sepeda motor dengan membawa masing-masing 1 (satu) karung gabah atau padi kering melewati kami dan menuju kesuatu tempat lalu kembali lagi tanpa membawa karung padi tersebut;
- Bahwa dikarena curiga lalu kami pergi melihat ke tempat yang dituju oleh Terdakwa dan Sainudin alias Dono dan kami menemukan 2 (dua) karung gabah disana, lalu Bambam berkata *"inikan anggota Ukok Menek, pergi kesana, coba tanya dulu apa ada padi yang hilang"*, saksi jawab *"iya sudah kita ke sana"*;
- Bahwa kemudian kami pergi menuju rumah Awaluddin alias Menek yang terletak di Desa Sirambas Kec. Panyabungan Barat Kab. Mandailing Natal dan sesampainya disana saksi langsung mengetuk pintu belakang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mdl



rumah Awaluddin alias Menek dan setelah berjumpa dengan Awaluddin alias Menek kemudian saksi berkata “Bang, ada gak padi abang yang hilang ?”, dijawab Awaluddin alias Menek “enggak tahu, ya entarlah saya lihat ke sana dulu”;

- Bahwa kemudian kami bersama Awaluddin alias Menek pergi ke tempat penyimpanan karung padi yang dilakukan oleh Sainuddin alias Dono dan Terdakwa dengan menggunakan mobil Awaluddin alias Menek namun diperjalanan kami berjumpa dengan Usuf lalu Usuf pun ikut ke dalam mobil untuk mengecek karung padi milik Awaluddin alias Menek;

- Bahwa setelah sampai di lokasi tempat penyimpanan karung padi tersebut kemudian saksi menunjukan karung padinya kepada Awaluddin alias Menek dan setelah diperiksa dan dicek lalu Awaluddin alias Menek mengatakan jika karung padi itu adalah miliknya namun untuk memastikannya Awaluddin alias Menek mengajak kami ke gudang kilang padi miliknya dengan membawa serta 2 (dua) karung padi tersebut;

- Bahwa setelah sampai di gudang kilang padi kemudian Awaluddin alias Menek kembali memeriksa isi gudangnya dan menemukan ada 2 (dua) karung padi yang hilang;

- Bahwa setelah itu kami pulang dengan diantar oleh Awaluddin alias Menek sedangkan 2 (dua) karung padi tersebut tetap berada di dalam mobil dan dibawa oleh Awaluddin alias Menek;

- Bahwa kemudian saksi mendapat kabar jika total kehilangan padi milik Awaluddin alias Menek adalah 10 (sepuluh) karung dimana 2 (dua) karung sudah kami temukan sedangkan yang 8 (delapan) karung lagi tidak tahu dimana keberadaannya;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Awaluddin alias Menek kerugian yang dia alami akibat kehilangan 10 (sepuluh) karung padi tersebut adalah sekitar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kilang padi milik Awaluddin alias Menek tersebut selalu terkunci bila ditinggalkan dan Terdakwa bersama Sainuddin alias Dono tidak ada meminta izin kepada saksi pada saat mengambil padi-padi milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa hanya mengambil 4 (empat) karung padi saja dari kilang padi milik Awaluddin alias Menek dan bukan 10(sepuluh)karung;



3. Pardamean Jai alias Jai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah saksi kemudian datang anak saksi yang bernama Usup lalu saksi bertanya *"Usup darimana aja kau, kok baru pulang ?*, dan dijawab anak saksi *"Ayah, tadi pagi jam 03.00 WIB kami melihat Dono dan Adek mencuri gabah padi milik Awaluddin Als Menek dan sudah dilaporkan kepada Awaluddin Als Menek"*;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Awaluddin alias Menek dan saksi sering menjual padi kepada Awaluddin alias Menek;
- Bahwa terakhir kali saksi menjual padi kepada Awaluddin alias Menek adalah bulan Nopember 2018 dimana saat itu saksi menjual sebanyak 346 (tiga ratus empat puluh enam) kilogram padi dalam keadaan basah dengan harga perkilonya adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga total harga beras yang saksi terima adalah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ahmad Husein alias Cacing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai pembeli padi kering atau gabah dan menampung atau membeli getah dari masyarakat disepertaran Kecamatan Panyabungan Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 WIB datanglah Rajo dan Teti ke kilang padi milik orangtua saksi dengan membawa 3 (tiga) karung goni padi kering atau gabah dan menjualnya kepada saksi dan setelah ditimbang berat keseluruhannya adalah 93 (sembilan puluh tiga) kilogram lalu saksi membelinya seharga Rp446.400,00 (empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rajo adalah abang kandung dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke gudang kilang padi milik orang tua saksi untuk menjual 1 (satu) karung padi kering yang setelah ditimbang beratnya adalah 61 (enam puluh satu) kilogram lalu saksi bayar sejumlah Rp323.300,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) kepada Terdakwa;



- Bahwa terhadap padi kering yang berhasil saksi kumpulkan lalu saksi jual ke Medan dengan menggunakan mobil truck;
- Bahwa saksi membeli padi kering dari Rajo dan Terdakwa adalah masing-masing 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi kenal dengan Rajo dan Terdakwa karena kami satu kampung namun sepengetahuan saksi pekerjaan Rajo dan Terdakwa adalah mocok-mocok atau tidak tetap;
- Bahwa saksi tidak tahu jika padi kering yang dijual oleh Rajo dan Terdakwa adalah hasil curian dari gudang kilang padi milik Awaluddin alias Menek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Rajo tidak pernah menjual padi kering kepada saksi yang benar adalah Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual padi kering kepada saksi dimana yang pertama dan yang kedua Terdakwa menjualnya bersama-sama dengan Sainuddin alias Dono dan yang ketiga Terdakwa menjual padi kering kepada saksi bersama-sama dengan Ali Rohman, selain itu saksi mengetahui jika padi kering yang Terdakwa jual tersebut adalah milik Awaluddin alias Menek dikarenakan saat itu Terdakwa ada memberitahukannya kepada saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di gudang kilang padi milik Awaluddin alias Menek sejak bulan Nopember 2018 dengan tugas menggiling padi, menimbang, menjemur dan memuat padi ke dalam mobil serta mengirimnya ke kilang padi lainnya dengan gaji yang diberikan adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya namun pada bulan Desember 2018 gaji yang diberikan kepada Terdakwa adalah per hari mulai dari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung banyaknya pekerjaan karena masa panen sudah mulai habis;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB saat itu Terdakwa bersama M. Sainuddin alias Dono sedang menjaga kilang padi milik Awaluddin alias Menek lalu kami mengambil 2 (dua) karung gabah/ padi kering tanpa sepengetahuan Awaluddin alias Menek dan membawanya ke lapangan bola Sampuraga dengan menggunakan mobil pick up milik Awaluddin alias Menek dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mdl



meletakkan 2 (dua) karung gabah/ padi kering tersebut dipinggir lapangan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan M. Sainuddin alias Dono kembali ke lapangan bola Sampuraga dengan menggunakan sepeda motor milik Aliman kemudian memindahkan 2 (dua) karung gabah/ padi kering tersebut di dekat kilang padi milik Ahmad Husein alias Cacing yang terletak di Desa Sirambas Kec. Panyabungan Barat Kab. Mandailing Natal guna dijual pada pagi harinya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dan M. Sainuddin alias Dono kembali ke tempat penyimpanan 2 (dua) karung gabah/ padi kering tersebut namun 2 (dua) karung gabah/ padi kering sudah tidak ada lagi kemudian kami ada mendapat kabar dari Ali Rohman jika 2 (dua) karung gabah/ padi kering telah dibawa kembali oleh Awaluddin alias Menek dan disimpan dirumahnya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah jual mengambil padi kering tanpa izin Awaluddin alias Menek yaitu pada bulan Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB dimana saat itu Terdakwa bersama dan Ali Rohman ada mengambil 1 (satu) karung gabah/ padi kering dan menyembunyikannya di suatu tempat dengan menggunakan becak motor milik Zulham dan pada keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB kami jual kepada saksi Ahmad Husein alias Cacing dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi dua bersama Ali Rohman sehingga masing-masing memperoleh Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian masih di bulan Desember 2018 sekitar 19.00 WIB Terdakwa bersama M. Sainuddin alias Dono kembali mengambil 2 (dua) karung gabah/ padi kering milik Awaluddin alias Menek tanpa sepengetahuannya dan menyembunyikannya di suatu tempat dekat dengan gudang kilang padi milik Ahmad Husein alias Cacing dan membawanya dengan menggunakan becak motor milik Tapekong dan keesokan harinya kami jual kepada Ahmad Husein alias Cacing dengan harga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dimana hasil penjualan dibagi dua dimana masing-masing memperoleh Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk membayar becak motor milik



Tapekong dan sisanya Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kami belikan rokok;

- Bahwa 4 (empat) hari kemudian masih di bulan Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Ali Rohman kembali mengambil 1 (satu) karung gabah/ padi kering milik Awaluddin alias Menek yang kami sembunyikan di dekat gudang kilang milik Ahmad Husein alias Cacing dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Udin yang Terdakwa pinjam sebelumnya lalu pada keesokan harinya kami jual kepada Ahmad Husein alias Cacing dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan hasil penjualannya kami bagi dua dimana masing-masing memperoleh Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi Ahmad Husein alias Cacing mengetahui jika gabah/ padi kering yang kami jual adalah hasil curian dikarenakan setiap Terdakwa menjual gabah/ padi kering tersebut Ahmad Husein alias Cacing selalu bertanya asal dari gabah/ padi kering tersebut dan Terdakwa jawab diambil dari gudang kilang padi milik Awaluddin alias Menek lalu Ahmad Husein alias Cacing langsung menimbang dan memberikan uang pembelian gabah/ padi kering tersebut kepada kami dan harga perkilogramnya bervariasi jika masih belum kering harganya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogramnya sedangkan jika dalam keadaan kering harganya Rp5.100,00 (lima ribu seratus rupiah);

- Bahwa karung gabah/ padi kering yang Terdakwa ambil bersama M. Sainuddin alias Dono dan Ali Rohman adalah 4 (empat) karung berukuran besar yang jika diganti karung ukuran yang lebih kecil bisa mencapai 10 (sepuluh) karung;

- Bahwa Terdakwa, M. Sainuddin alias Dono dan Ali Rohman tidak ada meminta izin kepada Awaluddin alias Menek pada saat mengambil gabah/ padi kering tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah karung/ goni warna putih yang berisikan gabah/ padi yang masing-masing berat 68 Kg dan 34 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa, M. Sainuddin alias Dono (DPO) dan Ali Rohman (Anak Pelaku yang telah berhasil di Diversi) adalah karyawan saksi Awaluddin alias Menek di gudang kilang padi milik saksi Awaluddin alias Menek dimana M. Sainuddin alias Dono (DPO) bekerja sejak bulan Oktober 2018 sedangkan Terdakwa bekerja sejak bulan September 2018 dan saksi Awaluddin alias Menek memberikan upah kepada Terdakwa, M. Sainuddin alias Dono (DPO) dan Ali Rohman untuk menggiling padi, menimbang, menjemur dan memuat padi ke dalam mobil serta mengirimnya ke kilang padi lainnya dengan gaji yang diberikan adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya namun pada bulan Desember 2018 gaji yang diberikan adalah per hari mulai dari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung banyaknya pekerjaan karena masa panen sudah mulai habis;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama M. Sainuddin alias Dono (DPO) dan Ali Rohman telah mengambil gabah/ padi kering dari gudang kilang padi milik saksi Awaluddin alias Menek sebanyak 6 (enam) karung dengan rincian:

1. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dan Ali Rohman mengambil 1 (satu) karung gabah/ padi kering dan menyembunyikannya di suatu tempat dengan menggunakan becak motor milik Zulham dan pada keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB dijual kepada saksi Ahmad Husein alias Cacing dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi dua bersama Ali Rohman sehingga masing-masing memperoleh Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

2. 2 (dua) hari kemudian masih di bulan Desember 2018 sekitar 19.00 WIB Terdakwa bersama M. Sainuddin alias Dono mengambil 2 (dua) karung gabah/ padi kering dan menyembunyikannya di suatu tempat dekat dengan gudang kilang padi milik Ahmad Husein alias Cacing dan membawanya dengan menggunakan becak motor milik Tapekong dan keesokan harinya dijual kepada Ahmad Husein alias Cacing dengan harga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dimana hasil penjualan dibagi dua dimana masing-masing memperoleh Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk membayar becak motor milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapekong dan sisanya Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibelikan rokok;

3. 4 (empat) hari kemudian masih di bulan Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Ali Rohman kembali mengambil 1 (satu) karung gabah/ padi kering yang disembunyikan di dekat gudang kilang milik Ahmad Husein alias Cacing dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Udin yang Terdakwa pinjam sebelumnya lalu pada keesokan harinya dijual kepada Ahmad Husein alias Cacing dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi dua dimana masing-masing memperoleh Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

4. Pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB saat itu Terdakwa bersama M. Sainuddin alias Dono sedang menjaga kilang padi milik Awaluddin alias Menek lalu mengambil 2 (dua) karung gabah/ padi kering dan membawanya ke lapangan bola Sampuraga dengan menggunakan mobil pick up milik saksi Awaluddin alias Menek dan meletakkan 2 (dua) karung gabah/ padi kering tersebut dipinggir lapangan kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan M. Sainuddin alias Dono kembali ke lapangan bola Sampuraga dengan menggunakan sepeda motor milik Aliman kemudian memindahkan 2 (dua) karung gabah/ padi kering tersebut di dekat kilang padi milik saksi Ahmad Husein alias Cacing selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dan M. Sainuddin alias Dono kembali ke tempat penyimpanan 2 (dua) karung gabah/ padi kering tersebut namun 2 (dua) karung gabah/ padi kering sudah tidak ada lagi karena telah diketahui dan dibawa kembali oleh saksi Awaluddin alias Menek lalu disimpan dirumahnya;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama M. Sainuddin alias Dono (DPO) dan Ali Rohman adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Awaluddin alias Menek selaku pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama M. Sainuddin alias Dono (DPO) dan Ali Rohman tersebut saksi Awaluddin alias Menek mengalami kerugian sekitar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*".
3. Unsur "*dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum*".
4. Unsur "*pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya*".
5. Unsur "*yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak*".
6. Unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*".
7. Unsur "*sebagai perbuatan berlanjut*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka telah diketahui bahwa pada hari Jum’at tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB saat itu Terdakwa bersama M. Sainuddin alias Dono sedang menjaga kilang padi milik Awaluddin alias Menek lalu mengambil 2 (dua) karung gabah/ padi kering dan membawanya ke lapangan bola Sampuraga dengan menggunakan mobil pick up milik saksi Awaluddin alias Menek dan meletakkan 2 (dua) karung gabah/ padi kering tersebut dipinggir lapangan kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan M. Sainuddin alias Dono kembali ke lapangan bola Sampuraga dengan menggunakan sepeda motor milik Aliman kemudian memindahkan 2 (dua) karung gabah/ padi kering tersebut di dekat kilang padi milik saksi Ahmad Husein alias Cacing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut terlihat jelas jika terhadap 2 (dua) karung gabah/ padai kering yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan M. Sainuddin alias Dono sepenuhnya adalah milik dari saksi Awaluddin alias Menek dan hal itu diakui sendiri oleh Terdakwa dalam persidangan, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “*dimiliki*” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan dari Terdakwa dan M. Sainuddin alias Dono (DPO) mengambil 2 (dua) karung gabah/ padi kering tanpa adanya izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Awaluddin alias Menek adalah untuk dimiliki sendiri yaitu dengan cara dijual kepada saksi Ahmad Husein alias Cacing dan hasil penjualannya tersebut aka dibagi rata untuk Terdakwa dan M. Sainuddin alias Dono (DPO), oleh karenanya unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya”.

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP telah mendefenisikan unsur “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” adalah bangunan yang merupakan tempat orang untuk tinggal atau bermukim;

Menimbang, bahwa adalah fakta jika perbuatan mengambil 2 (dua) karung gabah/ padi kering untuk dimiliki tanpa adanya izin pemiliknya yaitu saksi Awaluddin alias Menek yang dilakukan oleh Terdakwa dan M. Sainuddin alias Dono (DPO) dilakukan pada hari Jum’at tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB dimana diketahui secara kondisi waktu pukul 19.00 WIB adalah termasuk rentang waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit atau dengan kata lain termasuk dalam waktu malam hari sebagaimana dimaksud dalam sub unsur *a quo*, selain itu adalah fakta pula jika terhadap barang berupa 2 (dua) karung gabah/ padi kering, diambil oleh Terdakwa dan M. Sainuddin alias Dono dari gudang kilang padi milik saksi Awaluddin alias Menek dimana bentuk dari gudang kilang padi milik saksi Awaluddin alias Menek tersebut berbentuk bangunan tertutup yang memiliki pekarangan sehingga juga termasuk dalam kategori rumah sebagaimana dimaksud dalam sub unsur *a quo*, sehingga dengan terpenuhiny sub unsur “malam” dan “rumah” sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo* maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan dalam pertimbangan sebelumnya dimana dalam melakukan perbuatannya Terdakwa bersama-sama dengan M. Sainuddin alias Dono (DPO) yang berstatus sebagai karyawan yang bekerja di gudang kilang padi milik saksi



Awaluddin alias Menek dimana untuk M. Sainuddin alias Dono (DPO) bekerja sejak bulan Oktober 2018 sedangkan Terdakwa bekerja sejak bulan September 2018 dan saksi Awaluddin alias Menek memberikan upah kepada Terdakwa dan M. Sainuddin alias Dono (DPO) untuk menggiling padi, menimbang, menjemur dan memuat padi ke dalam mobil serta mengirimnya ke kilang padi lainnya dengan gaji yang diberikan adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya namun pada bulan Desember 2018 gaji yang diberikan adalah per hari mulai dari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung banyaknya pekerjaan karena masa panen sudah mulai habis;

Bahwa selain itu telah pula Hakim nyatakan dalam pertimbangan sebelumnya dimana faktanya Terdakwa dan M. Sainuddin alias Dono (DPO) dalam melakukan perbuatannya dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Awaluddin alias Menek sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa adalah fakta pula dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak hanya sendirian melainkan ada beberapa waktu dilakukan secara bersama-sama dengan M. Sainuddin alias Dono (DPO) dan adapula yang bersama Ali Rohman (Anak Pelaku yang telah berhasil di Diversi), dimana perbuatan bersekutu tersebut terlihat dari cara Terdakwa dan M. Sainuddin alias Dono (DPO) atau Ali Rohman mengangkat dan memindahkan karung gabah/padi kering dari gudang kilang padi milik saksi Awaluddin alias Menek ke suatu tempat dekat gudang kilang padi milik saksi Ahmad Husein alias Cacing dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi sama rata oleh Terdakwa, M. Sainuddin alias Dono (DPO) dan Ali Rohman, sehingga dengan demikian unsur *a quo* juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7. Unsur “sebagai perbuatan berlanjut”.

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 64 KUHP menurut Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mdl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi yang tidak pula dibantah bahkan diakui sendiri oleh Terdakwa dimana Terdakwa bersama-sama dengan M. Sainuddin alias Dono (DPO) atau dengan Ali Rohman telah 4 (empat) kali mengambil 6 (enam) karung gabah/ padi kering tanpa izin saksi Awaluddin alias Menek, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dan Ali Rohman mengambil 1 (satu) karung gabah/ padi kering dan menyembunyikannya di suatu tempat dengan menggunakan becak motor milik Zulham dan pada keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB dijual kepada saksi Ahmad Husein alias Cacing dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi dua bersama Ali Rohman sehingga masing-masing memperoleh Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
2. 2 (dua) hari kemudian masih di bulan Desember 2018 sekitar 19.00 WIB Terdakwa bersama M. Sainuddin alias Dono mengambil 2 (dua) karung gabah/ padi kering dan menyembunyikannya di suatu tempat dekat dengan gudang kilang padi milik Ahmad Husein alias Cacing dan membawanya dengan menggunakan becak motor milik Tapekong dan keesokan harinya dijual kepada Ahmad Husein alias Cacing dengan harga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dimana hasil penjualan dibagi dua dimana masing-masing memperoleh Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk membayar becak motor milik Tapekong dan sisanya Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibelikan rokok;
3. 4 (empat) hari kemudian masih di bulan Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Ali Rohman kembali mengambil 1 (satu) karung gabah/ padi kering yang disembunyikan di dekat gudang kilang milik Ahmad Husein alias Cacing dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Udin yang Terdakwa pinjam sebelumnya lalu pada keesokan harinya dijual kepada Ahmad Husein alias Cacing dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi dua dimana masing-masing memperoleh Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mdl



4. Pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB saat itu Terdakwa bersama M. Sainuddin alias Dono sedang menjaga kilang padi milik Awaluddin alias Menek lalu mengambil 2 (dua) karung gabah/ padi kering dan membawanya ke lapangan bola Sampuraga dengan menggunakan mobil pick up milik saksi Awaluddin alias Menek dan meletakkan 2 (dua) karung gabah/ padi kering tersebut dipinggir lapangan kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan M. Sainuddin alias Dono kembali ke lapangan bola Sampuraga dengan menggunakan sepeda motor milik Aliman kemudian memindahkan 2 (dua) karung gabah/ padi kering tersebut di dekat kilang padi milik saksi Ahmad Husein alias Cacing selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dan M. Sainuddin alias Dono kembali ke tempat penyimpanan 2 (dua) karung gabah/ padi kering tersebut namun 2 (dua) karung gabah/ padi kering sudah tidak ada lagi karena telah diketahui dan dibawa kembali oleh saksi Awaluddin alias Menek lalu disimpan dirumahnya;

Bahwa berdasarkan rincian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan M. Sainuddin alias Dono (DPO) atau dengan Ali Rohman tersebut diatas menurut Hakim telah memenuhi kriteria perbuatan berlanjut sebagaimana telah Hakim uraikan diatas yaitu terlihat dengan adanya kesatuan/ kesamaan kehendak yaitu untuk dimiliki oleh Terdakwa bersama-sama dengan M. Sainuddin alias Dono (DPO) atau dengan Ali Rohman dengan cara dijual terlebih dahulu dan uang hasil penjualannya dibagi rata untuk Terdakwa, M. Sainuddin alias Dono (DPO) atau dengan Ali Rohman, selain itu perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan M. Sainuddin alias Dono (DPO) atau dengan Ali Rohman tersebut merupakan perbuatan sejenis yaitu perbuatan mengambil gabah/ padi kering tanpa izin pemilikinya yaitu saksi Awaluddin alias Menek, serta waktu kejadian antara satu dengan yang lain terjadi dalam rentang waktu yang tidak berjauhan yaitu dimulai pada bulan Desember 2018 hingga tanggal 5 Januari 2019, sehingga berdasarkan hal tersebut juga Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mdl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah karung/ goni warna putih yang berisikan gabah/ padi yang masing-masing berat 68 Kg dan 34 Kg yang telah disita dari saksi Awaluddin alias Menek dan berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik dari saksi Awaluddin alias Menek, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Awaluddin alias Menek;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu sekiranya Hakim mempertimbangkan hal sebagai berikut yaitu bahwa daam perkembangan pemeriksaan dipersidangan dalam cara keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Hakim menilai khusus untuk saksi Ahmad Husein alias Cacing sejatinya mengetahui jika gabah/ padi kering yang dijual oleh Terdakwa adalah merupakan hasil curian dari gudang kilang padi milik saksi Awaluddin alias Menek hal tersebut didasarkan dari domisili antara Terdakwa, saksi Awaluddin alias Menek dan saksi Ahmad Husein alias Cacing yang masih satu kampung, saksi Ahmad Husein alias Cacing mengetahui jika saksi Awaluddin alias Menek mempunyai usaha gudang kilang padi dan Terdakwa adalah karyawan saksi Awaluddin alias Menek di gudang kilang padi miliknya, pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menyatakan pada saat menjual gabah/ padi kering hasil curian tersebut ada memberitahukan asal usulnya kepada saksi Ahmad Husein alias Cacing serta pengetahuan saksi Ahmad Husein alias Cacing yang mengetahui jika Terdakwa adalah karyawan digudang kilang padi saksi Awaluddin alias Menek dan bukan petani sehingga tidak mungkin bisa sesering itu dalam waktu yang berdekatan bisa menjual gabah/ padi kering kepada saksi Ahmad Husein alias Cacing, sehingga dengan demikian Hakim berkeyakinan jika sejatinya saksi Ahmad Husein alias telah mengetahui dan sadar jika gabah/ padi kering yang dijual oleh Terdakwa adalah milik dari saksi Awaluddin alias Menek;

Bahwa pada prinsipnya penegakan hukum haruslah dilakukan secara tuntas dan tanpa pandang bulu hingga ditemukannya siapa yang menjadi korban tindak pidana, siapa saja yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan siapa saja pelaku yang berkaitan dengan tindak pidana dengan tujuan agar terciptanya prinsip dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan tumbuh serta berkembang di tengah-tengah masyarakat, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat kiranya perlu dilakukan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mdl



pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap peranan saksi Ahmad Husein alias Cacing dalam rangkaian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan M. Sainuddin alias Dono (DPO) dan Ali Rohman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Awaluddin alias Menek.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang-ulang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berusia relatif muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Heri Nasution alias Adek tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*", sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Heri Nasution alias Adek oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah karung/ goni warna putih yang berisikan gabah/ padi yang masing-masing berat 68 Kg dan 34 Kg.Dikembalikan kepada saksi Awaluddin alias Menek.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019, oleh Galih Rio Purnomo, S.H., Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nelson R. Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nelson R. Saragih, S.H., M.H.
S.H.

Galih Rio Purnomo,